



SALINAN

BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR
2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor: 46/PPU-XII/2014, Tanggal 17 November 2014, Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

DAN

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 2
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 21 Seri C) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 7 diubah, dan ditambah 3 angka yaitu angka 21, angka 22 dan angka 23 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Tempat penampungan sampah sementara, yang selanjutnya disebut TPS, adalah tempat untuk menampung sampah hasil pengumpulan dari perumahan/ pemukiman.
20. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya di singkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
21. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
22. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
23. Alat-alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - g. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 - i. Retribusi Tera/ Tera Ulang
3. Ketentuan Pasal 3 dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 4 dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
 6. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
 7. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
 8. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

 - (1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan.
 - (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 9. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
 10. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 15 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

15. Ketentuan Pasal 27 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/ peralatan, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
 - (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
 - (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
 - (4) Khusus kios swadaya besarnya tarif untuk 5 (lima) tahun pertama disamakan dengan pelataran dan selanjutnya sesuai tarif kios yang berlaku.
 - (5) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
16. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji dipungut biaya pengujian.

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

17. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pemungkutan biaya pengujian, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bendahara Khusus Penerima pada Perangkat Daerah teknis.
- (2) Perangkat daerah teknis memberi laporan pertanggung jawaban tentang realisasi pungutan kepada Bupati Cq. Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Kabupaten Seruyan secara teratur dan terus menerus setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diminta.

18. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

19. Ketentuan Pasal 52 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Dasar penetapan besarnya tarif adalah berdasarkan skala, jenis Peta dan ukuran kertas.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

20. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengelolaan Limbah Cair sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

21. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 61

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) Tahun.
- (1) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:
- | | | |
|----|-------------|------------|
| a. | Jarak Dekat | Indeks 0,9 |
| b. | Jarak Jauh | Indeks 1 |
- (3) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut:
- | | | |
|----|---------------|------------|
| a. | Menara Pole | Indeks 0,9 |
| b. | Menara 3 kaki | Indeks 1 |
| c. | Menara 3 Kaki | Indeks 1,1 |
22. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 61A

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

23. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 62

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:
 - (2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp.4.133.250,- per menara per tahun
 - (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (4) Penetapan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
24. Diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 63A, Pasal 63B, Pasal 63C, Pasal 63D, Pasal 63E dan Pasal 63F sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kesebelas
Retribusi Tera/ Tera Ulang**

**Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

Pasal 63A

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan, yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang.

Pasal 63B

Objek Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah Pelayanan Pengujian Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Pasal 63C

- (1) Subjek Retribusi tera / tera ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa tera/ tera ulang Alat UTP.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 63D

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 63E

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Untuk pelayanan tera/tera ulang di tempat UTP yang terpasang, maka biaya angkut peralatan standar, biaya lumsum, akomodasi serta transportasi petugas dibebankan ke pemohon.

Pasal 63F

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 23 November 2021

BUPATI SERUYAN,
ttd
YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 26 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,
ttd
DJAINU'DDIN NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2021 NOMOR 58,
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 10,91/2021

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SERUYAN NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SERUYAN NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
TANGGAL 23 November 2021

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

- a. Sampah Rumah Tangga.
 1. Rumah tangga yang terletak di jalan:
 - a. Kelas II:
 - Rumah besar dengan Type 70 ke atas sebesar Rp. 10.000,-/bulan.
 - Rumah sedang dengan Type 45-70 sebesar Rp.5.000,-/bulan.
 - Rumah kecil/ sederhana dengan Type 45 ke bawah sebesar Rp.3.000,-/bulan.
 - b. Kelas III, IV, V:
 - Rumah besar dengan Type 70 ke atas sebesar Rp. 3.000,-/bulan.
 - Rumah sedang dengan Type 45-70 sebesar Rp.2.000,-/bulan.
 - Rumah kecil/ sederhana dengan Type 45 sebesar Rp.1.000,-/bulan.
 - c. Kelas di gang dan jalan beton:
 - Rumah besar dengan Type 70 ke atas sebesar Rp.2.000,-/bulan.
 - Rumah sedang sebesar Rp.1.000,-/bulan.
 - Rumah kecil/ sederhana sebesar Rp.500,-/bulan.
 2. Komplek Perumahan/Perumahan Teratur:
 - a. Komplek Perumahan Mewah / Real Estate sebesar Rp. 10.000,-/bulan.
 - b. Komplek Perumahan KPR/BTN dan sejenisnya (kategori besar) sebesar Rp. 5.000,-/bulan.
 - c. Komplek KPR/BTN dan Perumahan Instansi (kategori sedang) sebesar Rp. 3.000,-/KK/bulan.
 - d. Rumah Susun, Rumah Sederhana sebesar Rp. 2.000,-/KK/bulan.
 3. Asrama:
 - a. Asrama TNI dan Polri sebesar Rp. 2.000,-KK/bulan.
 - b. Asrama Mahasiswa / Pelajar sebesar Rp. 2.000,-KK/bulan.
 4. Perkantoran:
 - a. Kantor Pemerintah sebesar Rp. 20.000,-/bulan
 - b. Kantor Swasta sebesar Rp. 50.000,-/bulan

- c. Sampah Industri / Pabrik / Bengkel / Pertukangan / Rumah Sakit:
- 1) Pabrik / Industri dengan tarif dasar untuk:
 - Pabrik / Industri besar sebesar Rp.100.000,-/3 M³.
 - Pabrik / Industri sedang sebesar Rp.75.000,-/3 M³.
 - Pabrik / Industri kecil sebesar Rp.50.000,-/3 M³.
 - 2) Bengkel dengan tarif dasar:
 - Bengkel Bubut / Las sebesar Rp.10.000,-/3 M³.
 - Bengkel besar / mobil sebesar Rp.20.000,-/3 M³.
 - Bengkel kecil / motor sebesar Rp.5.000,-/3 M³.
 - 3) Usaha Pertukangan / Pengolahan bahan :
 - Usaha pertukangan besar sebesar Rp.20.000,-/bulan.
 - Usaha pertukangan kecil sebesar Rp.10.500,-/bulan.
 - 4) Sampah Rumah Sakit / Poliklinik / Puskesmas dan sejenisnya:
 - Rumah Sakit Type C sebesar Rp.100.000,-/bulan.
 - Rumah Sakit Type D sebesar Rp.50.000,-/bulan.
 - Rumah Bersalin besar sebesar Rp.50.000,-/bulan.
 - Rumah Bersalin kecil sebesar Rp.20.000,-/bulan.
 - Poliklinik Swasta sebesar Rp.15.000,-/bulan.
 - Puskesmas sebesar Rp.10.000,-/bulan.
 - 5) Usaha Peternakan dan sejenisnya:
 - Usaha Peternakan besar sebesar Rp.20.000,-/bulan.
 - Usaha Peternakan kecil sebesar Rp.10.000,-/bulan.
- b. Sampah yang dihasilkan oleh Hotel / Wisma / Penginapan, Restoran, Toko, Bank, Bioskop, Grosir, Gedung Pusat Perbelanjaan dan lain-lain:
1. Bangunan untuk Usaha / Niaga :
 - a) Hotel / Wisma / Penginapan :
 - Hotel / Wisma / Penginapan dengan jumlah kamar s/d 15 kamar sebesar Rp.35.000,-/bulan.
 - Hotel / Wisma / Penginapan dengan jumlah kamar lebih dari 15 kamar sebesar Rp.50.000,-/bulan.
 - b) Restoran / Rumah Makan :
 - Restoran / Rumah Makan dengan jumlah meja s/d 10 meja sebesar Rp.20.000,-/bulan.
 - Restoran / Rumah Makan dengan jumlah meja lebih dari 10 buah sebesar Rp.40.000,-/bulan.
 - c) Toko / Tukang Jahit / Pemangkas Rambut :
 - Toko (yang tidak merangkap tempat tinggal), Apotik, Salon dan Usaha lainnya sebesar Rp.10.000,-/bulan.
 - Toko yang merangkap tempat tinggal sebesar Rp.15.000,-/bulan.
 - Pemangkas rambut yang memperkerjakan lebih dari 5 tukang cukur sebesar Rp.5.000,-/bulan.
 - Pemangkas rambut yang mempekerjakan lebih dari 5 orang sebesar Rp.10.000,-/bulan.
 - Tukang jahit yang mempekerjakan s/d 5 tukang jahit sebesar Rp.5.000,-/bulan.
 - Tukang jahit yang mempekerjakan lebih dari 5 tukang jahit sebesar Rp.10.000,-/bulan.

- d) Bank :
 - Pemerintah sebesar Rp.50.000,-/bulan.
 - Swasta sebesar Rp.75.000,-/bulan.
 - e) Bioskop :
 - Kelas I dengan jumlah studio lebih dari 4 buah sebesar Rp.50.000,-/bulan.
 - Kelas II dengan jumlah studio 2 s/d 3 buah sebesar Rp.30.000,-/bulan.
 - Kelas III dengan jumlah studio 1 buah sebesar Rp.20.000,-/bulan.
 - f) Grosir / Warung / Kios
 - Grosir sebesar Rp.30.000,-/bulan.
 - Warung besar sebesar Rp.20.000,-/bulan.
 - Kios besar sebesar Rp.5.000,-/bulan.
 - Kios kecil Rp.3.000,-/bulan.
2. Bangunan Pendidikan :
 - a. Kampus Pendidikan sebesar Rp.20.000,-/bulan.
 - b. Bangunan Pendidikan (TK s/d SMU) sebesar Rp.20.000,-/bulan.
 3. Gedung sarana olahraga sebesar Rp.20.000,-/bulan.
 4. Pengelola gedung pusat perbelanjaan tarif dasar untuk tiap-tiap 3M³ sebesar Rp.50.000,-/ Bulan.
 5. Sampah tebang pohon dan bongkaran rumah (puing) setiap 1M³ sebesar Rp.100.000,-/Bulan.
 6. Pedagang kaki lima yang telah mendapatkan ijin dari kepala dinas :
 - a. Yang mempunyai tempat / pakai peneduh sebesar Rp.2.000,-/hari.
 - b. Yang tidak punya tempat tetap / tidak pakai peneduh sebesar Rp.1000,-/hari.
 7. Sampah yang dibuang sendiri ke TPA :
 - a. sampah industri / bengkel dan sejenisnya sebesar Rp.10.000,-/3M³.
 - b. sampah dari Asrama / Lembaga Pendidikan / Yayasan Sosial sebesar Rp.10.000,-/3M³.
 - c. sampah padat (puing) dan tebang pohon sebesar Rp.50.000,-/3M³.
 - d. untuk penghasil sampah sebagaimana dimaksud pada angkat 1, 2 dan 3 huruf a, b, c dan d yang volumenya melebihi dari 0,10M³/hari (3M³/bulan), dikenakan biaya tambahan (tarif progresif) sebesar 30% (tiga puluh persen) kali tarif dasar volume sampah (30% X tarif dasar X volume) serta dikenakan biaya pemusnahan ditempat pembuangan akhir sebesar 20% X tarif progresif.

- e. Sampah pedagang tanaman hias sebesar Rp.5.000,-/bulan.
- f. Sampah kegiatan pesta hajatan / keramaian sebesar Rp.100.000,-/1 kali kegiatan.

BUPATI SERUYAN
ttd
YULHAIDIR

**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SERUYAN NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SERUYAN NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
TANGGAL 23 November 2021**

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

- a. Sepeda Motor Rp2.000,-
- b. Mini Bus Rp3.000,-
- c. Bus Sedang Rp4.000,-
- d. Bus Besar Rp5.000,-
- e. Pick Up Rp3.000,-
- f. Truk Sedang Rp4.000,-
- g. Truk Besar Rp5.000,-

**BUPATI SERUYAN
ttd
YULHAIDIR**

**LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SERUYAN NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SERUYAN NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
TANGGAL 23 November 2021**

Besarnya tarif retribusi Pelayanan Pasar adalah sebagai berikut.

- a. Pasar (Kabupaten / Kota)
 1. Toko / Kios
 - a) Bangunan bawah bagian depan type permanen / beton sebesar Rp.475,-/M²/Hari dan type semi permanen / kayu sebesar Rp.400,-/M²/Hari.
 - b) Bangunan bawah bagian tengah type permanen / beton sebesar Rp.340,-/M²/Hari dan type semi permanen / kayu sebesar Rp.275,-/M²/Hari.
 - c) Bangunan atas bagian depan type permanen / beton sebesar Rp.340,-/M²/Hari dan type semi permanen / kayu sebesar Rp.150,-/M²/Hari.
 - d) Bangunan atas bagian tengah type permanen / beton sebesar Rp.275,-/M²/Hari dan type semi permanen / kayu sebesar Rp.100,-/M²/Hari.
 2. Lapak (bawah) type permanen / beton sebesar Rp.1.000,-/buah/Hari dan type semi permanen / kayu sebesar Rp.1.000,-/Buah/Hari.
 3. Loss (bawah) type permanen / beton sebesar Rp.250,-/M² dan type semi permanen / kayu sebesar Rp.200,-/M²/Hari
- a. Pasar (Kecamatan)
 1. Toko Kios type permanen / beton sebesar Rp.200,-/M²/Hari dan type semi permanen / kayu sebesar Rp.175,-/M²/Hari.
 2. Lapak type permanen / beton sebesar Rp.750,-/buah/Hari dan type semi permanen / kayu sebesar Rp.600,-/Buah/Hari
 3. Loss type permanen / beton sebesar Rp.150,-/M²/Hari dan type semi permanen / kayu sebesar Rp.125,-/M²/Hari.
- b. Pasar (Desa)
 1. Toko Kios type permanen / beton sebesar Rp.170,-/M²/Hari dan type semi permanen / kayu sebesar Rp.150,-/M²/Hari.
 2. Lapak type permanen / beton sebesar Rp.500,-/buah/Hari dan type semi permanen / kayu sebesar Rp.400,-/Buah/Hari.
 3. Loss type permanen / beton sebesar Rp.100,-/M²/Hari dan type semi permanen / kayu sebesar Rp.75,-/M²/Hari.

**BUPATI SERUYAN
ttd
YULHAIDIR**

**LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SERUYAN NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SERUYAN NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
TANGGAL 23 November 2021**

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Pengujian Pertama / Awal Rp100.000,-/Kendaraan
2. Mobil Penumpang Umum Rp60.000,-/Kendaraan.
3. Mobil Bus
 - a. Mobil Bus JBB s/d 8.500 kg Rp100.000,-/Kendaraan.
 - b. Mobil Bus JBB diatas 8.500 kg Rp115.000,-/ Kendaraan.
4. Mobil Barang
 - a. Mobil Barang JBB s/d 3.500 kg Rp80.000,-/Kendaraan.
 - b. Mobil Barang JBB 3.501 kg s/d 8.500 kg Rp130.000,-/Kendaraan.
 - c. Mobil Barang JBB diatas 8.500 kg Rp150.000,-/Kendaraan
5. Kereta Gandengan (beserta kendaraan penarik)Rp.300.000,-/Kendaraan.
6. Kereta Tempelan (beserta kendaraan penarik) Rp300.000,-/Kendaraan.
7. Numpang Uji Masuk Rp125.000,-/Kendaraan.
8. Numpang Uji Keluar Rp150.000,-/Kendaraan.
9. Mutasi Masuk Rp100.000,-/Mutasi
10. Mutasi Keluar Rp200.000,-/Mutasi

**BUPATI SERUYAN
ttd
YULHAIDIR**

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SERUYAN NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SERUYAN NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
TANGGAL 23 november 2021

TARIF ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Struktur dan Besarnya Retribusi Pemeriksaan Racun Api pertahun terhadap:

1. Bangunan dan Ruang
 - b. Racun Api / APAR ukuran 1-2 Kg sebesar Rp7.000,-/tabung.
 - c. Racun Api / APAR ukuran 3-5 Kg sebesar Rp10.000,-/tabung.
 - d. Racun Api / APAR ukuran 6-9 Kg sebesar Rp15.000,-/tabung.
 - e. Racun Api / APAR ukuran 9-12 Kg sebesar Rp20.000,-/tabung.
 - f. Racun Api / APAB ukuran 20-50 Kg sebesar Rp30.000,-/tabung.
 - g. Racun Api / APAB ukuran 60-80 Kg sebesar Rp40.000,-/tabung.

2. Kendaraan Bermotor Umum

Setiap kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang beroperasi dalam Wilayah Kabupaten Seruyan dengan tarif sebagai berikut :

 - a. Mobil Penumpang ukuran Racun Api 1-3 Kg sebesar Rp5.000,-/Tabung.
 - b. Mobil Bus Umum ukuran Racun Api 3-9 Kg sebesar Rp20.000,-/Tabung.
 - c. Mobil Bus Khusus ukuran Racun Api 3-9 Kg sebesar Rp30.000,-/Tabung.
 - d. Mobil Bus Truk, Tangki BBM/CPO/Gas ukuran Racun Api 3-9 Kg sebesar Rp25.000,-/Tabung.
 - e. Mobil Mini Bus, Pick Up ukuran Racun Api 1-3 Kg sebesar Rp.5.000,-/Tabung

3. Struktur dan besarnya Retribusi Pemeriksaan Hydrant Halaman dan Gedung pertahun :
 - a. Hydrant Halaman Rp50.000,-/Titik
 - b. Hydrant Box Rp25.000,-/Titik

4. Struktur dan besarnya Retribusi Pemeriksaan Alat Proteksi Penanggulangan Kebakaran dihitung berdasarkan jenisnya pertahun sebagai berikut :
 - a. Jumlah Sprinkler 4 m x 4 m Rp2.500,-/Titik
 - b. Smoke Detector Rp.1.000,- /Titik
 - c. Head Detector Rp1.000,- /Titik
 - d. Break Glass Rp1.000,- /Titik
 - e. Alarm Rp1.000,- /Titik
 - f. Lampu Indikator Rp1.000,- /Titik
 - g. Siamese Conection Rp1.000,- /Titik

5. Retribusi terhadap pelayanan pemakaian mobil pompa dan tangki pemadam kebakaran di luar bencana kebakaran.
- a. Bantuan Khusus penjagaan untuk swasta 24 (dua puluh empat) jam atau kurang, tiap unit Rp.300.000,-
 - b. Bantuan Khusus penjagaan untuk instansi pemerintah 24 (dua puluh empat) jam atau kurang, tiap unit Rp.150.000,-
 - c. Bantuan khusus penjagaan untuk swasta yang memakan waktu 1 (satu) bulan atau lebih, maka dibuat Perjanjian Kerja Sama Operasional, tiap unit Rp.5.000.000,- / bulan.
 - d. Bantuan khusus penjagaan untuk Instansi Pemerintah yang memakan waktu 1 (satu) bulan atau lebih, maka dibuat Perjanjian Kerja Sama Operasional, tiap unit Rp.2.500.000,- / bulan.
 - e. Bantuan memompa pada waktu penjagaan Rp.100.000,-/ Jam Pertama.
 - f. Bantuan memompa kurang dari dari 1 Jam, dihitung 1 Jam Rp.100.000,- / Jam.
 - g. Untuk point a, b, c dan d melebihi waktu maksimal maka akan dikalikan kelipatannya dan point e untuk 1 Jam Kedua dan kelipatannya ditambah perjam Rp.75.000,-

BUPATI SERUYAN
ttd
YULHAIDIR

**LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SERUYAN NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SERUYAN NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
TANGGAL 23 November 2021**

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

1.	Peta RTRWK Berwarna Ukuran A0	Rp500.000,-/Cetak
2.	Peta RTRWK Berwarna Ukuran A1	Rp375.000,-/Cetak
3.	Peta RTRWK Berwarna Ukuran A2	Rp250.000,-/Cetak
4.	Peta RTRWK Berwarna Ukuran A3	Rp125.000,-/Cetak
5.	Peta RTRWK Berwarna Ukuran A4/F4	Rp50.000,-/Cetak
6.	Peta Tematik Tata Ruang Berwarna Ukuran A0	Rp500.000,-/Cetak
7.	Peta Tematik Tata Ruang Berwarna Ukuran A1	Rp375.000,-/Cetak
8.	Peta Tematik Tata Ruang Berwarna Ukuran A2	Rp250.000,-/Cetak
9.	Peta Tematik Tata Ruang Berwarna Ukuran A3	Rp125.000,-/Cetak
10	Peta Tematik Tata Ruang Berwarna Ukuran A4/F4	Rp50.000,-/Cetak

**BUPATI SERUYAN
ttd
YULHAIDIR**

**LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SERUYAN NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SERUYAN NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
TANGGAL 23 November 2021**

TARIF RETRIBUSI PENGELOLAAN LIMBAH CAIR

a. Industri

1) Industri Kecil

- a) 0-25 M³/hari sebesar Rp5.000,-/bulan.
- b) >25-50 M³/hari sebesar Rp7.500,-/bulan.
- c) >50-75 M³/hari sebesar Rp10.000,-/bulan.
- d) >75-100 M³/hari sebesar Rp12.500,-/bulan.
- e) >100 M³/hari sebesar Rp15.000,-/bulan.

2) Industri Menengah

- a) 0-25 M³/hari sebesar Rp. 10.000,-/bulan.
- b) >25-50 M³/hari sebesar Rp. 15.000,-/bulan.
- c) >50-75 M³/hari sebesar Rp. 20.000,-/bulan.
- d) >75-100 M³/hari sebesar Rp. 25.000,-/bulan.
- e) >100 M³/hari sebesar Rp. 30.000,-/bulan

3) Industri Besar

- a) 0-25 M³/hari sebesar Rp. 25.000,-/bulan.
- b) >25-50 M³/hari sebesar Rp. 50.000,-/bulan.
- c) >50-75 M³/hari sebesar Rp. 75.000,-/bulan.
- d) >75-100 M³/hari sebesar Rp. 100.000,-/bulan.
- e) >100 M³/hari sebesar Rp. 125.000,-/bulan.

b. Rumah Sakit

1) Klinik / Puskesmas

- a) 0-25 M³/hari sebesar Rp. 5.000,-/bulan.
- b) >25-50 M³/hari sebesar Rp. 7.500,-/bulan.
- c) >50-75 M³/hari sebesar Rp. 10.000,-/bulan.
- d) >75-100 M³/hari sebesar Rp. 12.500,-/bulan.
- e) >100 M³/hari sebesar Rp. 15.000,-/bulan.

2) Rumah Sakit Kelas C atau yang setara

- a) 0-25 M³/hari sebesar Rp. 10.000,-/bulan.
- b) >25-50 M³/hari sebesar Rp. 15.000,-/bulan.
- c) >50-75 M³/hari sebesar Rp. 20.000,-/bulan.
- d) >75-100 M³/hari sebesar Rp. 25.000,-/bulan.
- e) >100 M³/hari sebesar Rp. 30.000,-/bulan.

3) Rumah Sakit Kelas B

- a) 0-25 M³/hari sebesar Rp. 15.000,-/bulan.

- b) >25-50 M³/hari sebesar Rp. 20.000,-/bulan.
 - c) >50-75 M³/hari sebesar Rp. 25.000,-/bulan.
 - d) >75-100 M³/hari sebesar Rp. 30.000,-/bulan.
 - e) >100 M³/hari sebesar Rp. 35.000,-/bulan
- 4) Rumah Sakit Kelas A
- a) 0-25 M³/hari sebesar Rp. 25.000,-/bulan.
 - b) >25-50 M³/hari sebesar Rp. 50.000,-/bulan.
 - c) >50-75 M³/hari sebesar Rp. 75.000,-/bulan.
 - d) >75-100 M³/hari sebesar Rp. 100.000,-/bulan.
 - e) >100 M³/hari sebesar Rp. 125.000,-/bulan.
- c. Hotel
- 1) Penginapan
- a) 0-25 M³/hari sebesar Rp. 5.000,-/bulan.
 - b) >25-50 M³/hari sebesar Rp. 7.500,-/bulan.
 - c) >50-75 M³/hari sebesar Rp. 10.000,-/bulan.
 - d) >75-100 M³/hari sebesar Rp. 12.500,-/bulan.
 - e) >100 M³/hari sebesar Rp. 15.000,-/bulan.
- 2) Hotel Melati
- a) 0-25 M³/hari sebesar Rp. 7.500,-/bulan.
 - b) >25-50 M³/hari sebesar Rp. 10.000,-/bulan.
 - c) >50-75 M³/hari sebesar Rp. 12.500,-/bulan.
 - d) >75-100 M³/hari sebesar Rp. 15.000,-/bulan.
 - e) >100 M³/hari sebesar Rp. 17.500,-/bulan
- 3) Hotel Bintang
- a) 0-25 M³/hari sebesar Rp. 20.000,-/bulan.
 - b) >25-50 M³/hari sebesar Rp. 25.000,-/bulan.
 - c) >50-75 M³/hari sebesar Rp. 30.000,-/bulan.
 - d) >75-100 M³/hari sebesar Rp. 25.000,-/bulan.
 - e) >100 M³/hari sebesar Rp. 40.000,-/bulan.
- d. Perusahaan IPAL
Pengelolaan Limbah Terpusat/Kawasan Industri
- a) 0-25 M³/hari sebesar Rp. 10.000,-/bulan.
 - b) >25-50 M³/hari sebesar Rp. 15.000,-/bulan.
 - c) >50-75 M³/hari sebesar Rp. 20.000,-/bulan.
 - d) >75-100 M³/hari sebesar Rp. 25.000,-/bulan.
 - e) >100 M³/hari sebesar Rp. 30.000,-/bulan.

BUPATI SERUYAN
ttd
YULHAIDIR

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SERUYAN NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SERUYAN NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
TANGGAL 23 November 2021

TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Tabel Besaran Retribusi Masing-Masing Menara				
Jenis Menara	Inseks Variabel Jarak Tempuh	Indeks Jenis Menara	Biaya rata-rata pengawasan dan pengendalian	Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
1	2	3	4	5 (2 x4) atau (3 x 4)
Jarak Dekat	0,9		Rp 4.133.250	Rp 3.719.925
-Menara Pole	-	0,9	Rp 3.719.925	Rp 3.347.933
- Menara 3 Kakai	-	1	Rp 3.719.925	Rp 3.719.925
- Menara 4 Kaki	-	1,1	Rp 3.719.925	Rp 4.091.918
Jarak Jauh	1,1		Rp 4.133.250	Rp 4.546.575
-Menara Pole	-	0,9	Rp 4.546.575	Rp 4.091.918
- Menara 3 Kakai	-	1	Rp 4.546.575	Rp 4.546.575
- Menara 4 Kaki	-	1,1	Rp 4.546.575	Rp 5.001.233

BUPATI SERUYAN
ttd
YULHAIDIR

**LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SERUYAN NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SERUYAN NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
TANGGAL 23 November 2021**

TARIF RETRIBUSI TERA/ TERA ULANG

No	Jenis penerimaan	Satuan	Tariff (Rp)			
			Tera		Tera ulang	
			Kantor	Tempat pakai	Kantor / luar kantor	Tempat pakai
1	Ukuran panjang	Buah				
	Meter dengan ukuran panjang, Meter Kayu, Meter Meja dari Logam, Tongkat Duga, Meter Saku Baja, Ban Ukur, Depth Tape, Salib Ukur, Gauge Block, Micrometer, Jangka Sorong					
	a. Kapasitas sampai dengan 2M	Buah	8.000	13.000	7.000	12.000
	b. Lebih dari 2M sampai dengan 10M, setiap m	Buah	500	700	500	700
	c. Lebih dari 10M sampai dengan 20M, setiap M	Buah	400	500	400	500
	d. Lebih dari 20M sampai dengan 30M	Buah	300	400	300	400
	e. Lebih dari 30M sampai dengan 40M, setiap M	Buah	200	300	200	300
	f. Lebih dari 40M sampai dengan 50M, setiap M	Buah	100	200	100	200
	g. Lebih dari 50M	Buah	50	100	50	100
	Bagian-bagian dari M dihitung satu M					
h. ukuran panjang jenis:	1. alat ukur tinggi orang	Buah	10.000	13.000	8.000	10.000
	2. counter meter	buah	15.000	30.000	13.000	25.000
2.	Tangki ukur					
	a. bentuk silinder tegak					
	1. kapasitas sampai dengan 500 KI Pertama	Buah	-	1.200.000	-	1.000.000
	1. lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000kL, setiap kL	Buah	-	700	-	700
	2. lebih dari 1.000kL sampai dengan 2.000kL, setiap kL	Buah	-	600	-	600
	3. lebih dari 2.000kL sampai 10.000kL, setiap kL	Buah	-	500	-	500
	4. lebih dari 10.000kL sampai dengan 20.000kL, setiap kL	Buah	-	400	-	400
	5. lebih dari 20.000kL, setiap kL	Buah	-	300	-	300
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	b. bentuk silinder datar					
1. kapasitas sampai	Buah	-	1.500.000	-	1.300.000	

	dengan 500 kL Pertama					
	2. lebih dari 500kL sampai dengan 1.000kL, setiap kL	Buah	-	800		800
	3. lebih dari 1.000kL sampai dengan 2.000kL, setiap kL	Buah	-	700	-	700
	4. lebih dari 2.000kL sampai dengan 10.000kL, setiap kL	Buah	-	600	-	600
	5. lebih dari 10.000kL sampai dengan 20.000kL, setiap kL	Buah	-	500	-	500
	6. lebih dari 20.000 kL, setiap kL	Buah	-	400	-	400
	Bagian-bagian dari KI dihitung satu kL					
	c. bentuk bola dan Sferoidal					
	1. kapasitas sampai dengan 500kL Pertama	Buah	-	2.000.000	-	1.700.000
	2. lebih dari 500kL sampai dengan 1.000kL, setiap kL	Buah	-	850	-	850
	3. lebih dari 1.000kL, setiap kL	Buah	-	700	-	750
3.	Tangki Ukur Gerak					
	a. tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon					
	1. kapasitas sampai dengan 5 kL Pertama	Buah	400.000	500.000	300.000	400.000
	2. selebihnya dari 5 kL, setiap kL	Buah	50.000	40.000	50.000	40.000
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	b. Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan Tangki ukur apung dan kapal					
	1. kapasitas sampai dengan 50 kL, Pertama	Buah	-	1.000.000	-	750.000
	2. lebih dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	Buah	-	60.000	-	60.000
	3. lebih dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	Buah	-	50.000	-	50.000
	4. lebih dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	Buah	-	40.000	-	40.000
	5. lebih dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	Buah	-	30.000	-	30.000
	6. lebih dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL	Buah	-	20.000	-	20.000
	7. lebih dari 1000 kL sampai dengan 5000 kL, setiap kL	Buah	-	10.000	-	10.000
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
4.	Alat Ukur dari Gelas					
	a. Labu Ukur, Pipet, Mikropipet skala tunggal	Buah	25.000	-	15.000	-
	b. Gelas Ukur, Buret, Pipet, Mikropipet skala majemuk	buah	10.000	-	7.500	-
5.	Bejana Ukur					
	a. Kapasitas sampai dengan 50 L	Buah	100.000	150.000	100.000	150.000

	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	150.000	200.000	150.000	200.000
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	200.000	250.000	200.000	250.000
	d. Lebih dari 500 L biaya pada huruf c angka akan ditambah tiap 1.000 L	Buah	50.000	60.000	50.000	60.000
	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L					
6.	Meter Taksi	Buah	150.000	-	120.000	-
7.	Speedometer	Buah	100.000	-	80.000	-
8.	Meter Rem	Buah	100.000	-	80.000	-
9.	Tachometer	Buah	180.000	-	100.000	-
10.	Thermometer	Buah	75.000	-	40.000	-
11.	Densimeter	Buah	75.000	-	40.000	-
12.	Viscometer	Buah	75.000	-	40.000	-
13.	Alat Ukur Luas	Buah	70.000	-	35.000	-
14.	Alat Ukur Sudut	Buah	70.000	-	35.000	-
15.	Alat Ukur Cairan Minyak					
	(meter bahan bakar minyak)					
	a. 1M Induk					
	Untuk setiap jenis media uji					
	1. kapasitas sampai dengan 25 M ³ /h Pertama	Buah	350.000	370.000	320.000	350.000
	2. lebih dari 25 M ³ /h sampai dengan 100 M ³ /h, setiap M ³ /h	Buah	13.000	13.000	13.000	13.000
	3. lebih dari 100 M ³ /h sampai dengan 500 M ³ /h, setiap M ³ /h	Buah	10.000	10.000	10.000	10.000
	4. lebih dari 500 M ³ /h, setiap M ³ /h	Buah	5000	5000	5000	5000
	Bagian-bagian dari M ³ /h dihitung satu M ³ /h					
	b. 2M Kerja					
	Untuk setiap media uji					
	1. kapasitas sampai dengan 15 M ³ /h Pertama	Buah	190.000	200.000	180.000	190.000
	2. lebih dari 15 M ³ /h sampai dengan 100 M ³ /h, setiap M ³ /h	Buah	11.000	11.000	11.000	11.000
	3. lebih dari 100 M ³ /h sampai dengan 500 M ³ /h, setiap M ³ /h	Buah	10.000	10.000	10.000	10.000
	4. lebih dari 500 M ³ /h, setiap M ³ /h	Buah	5.000	5.000	5.000	5.000
	Bagian-bagian dari M ³ /h dihitung satu M ³ /h					
	c. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak untuk setiap pompa ukur/Nozzle	Buah	-	400.000	-	300.000
16.	Meter Air dan Meter Cairan Minum Selain Air					
	a. Meter Induk					
	1. kapasitas sampai dengan 15 M ³ /h	Buah	200.000	250.000	180.000	200.000
	2. lebih dari 15 M ³ /h sampai dengan 100 M ³ /h	Buah	170.000	200.000	150.000	170.000
	3. lebih dari 100 M ³ /h	Buah	800.000	900.000	700.000	800.000
	b. Meter Kerja					
	1. kapasitas sampai dengan 15 M ³ /h	Buah	30.000	40.000	20.000	30.000
	2. lebih dari 15 M ³ /h sampai dengan 100 M ³ /h	Buah	50.000	60.000	40.000	50.000
	3. lebih dari 100 M ³ /h	Buah	100.000	110.000	90.000	100.000
17.	Meter Prover					

	a. Sampai dengan 2.000L	Buah	750.000	800.000	750.000	800.000
	b. Lebih dari 2.000L sampai dengan 10.000L	Buah	900.000	100.000	900.000	1.000.000
	c. Lebih dari 10.000L Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur	Buah	1.200.000	1.300.000	1.200.000	1.300.000
18	Anak Timbangan					
	a. Ketelitian Biasa (kelas M2 dan M3)					
	1. sampai dengan 1 Kg	Buah	1.500	1.500	1.300	1.300
	2. lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	Buah	1.800	1.800	1.600	1.600
	3. lebih dari 5 Kg sampai dengan 50 Kg	Buah	3.500	3.000	3.000	3.000
	b. Ketelitian Halus (kelas F2 dan M1)					
	1. sampai dengan 1 Kg	Buah	3.000	3.000	2.500	2.500
	2. lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	Buah	3.500	3.500	3.000	3.000
	3. lebih dari 5 Kg sampai dengan 50 Kg	Buah	7.000	7.000	5.000	5.000
	c. Ketelitian Khusus (kelas E2 dan F1)					
	1. sampai dengan 1 Kg	Buah	10.000	-	8.000	-
	2. lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	Buah	15.000	-	12.000	-
	3. lebih dari 5 Kg sampai dengan 50 Kg	Buah	30.000	-	25.000	-
19	Timbangan					
	a. Neraca					
	1. kapasitas sampai dengan 25 Kg	Buah	11.000	20.000	20.000	30.000
	2. kapasitas 25 Kg sampai dengan 75 Kg	Buah	15.000	30.000	25.000	40.000
	b. Dacin					
	1. kapasitas sampai dengan 25 Kg	Buah	10.000	15.000	12.500	20.000
	2. lebih besar dari 25Kg	Buah	15.000	17.500	17.500	30.000
	c. Sentisimal					
	1. kapasitas sampai dengan 150Kg	Buah	7.500	20.000	15.000	20.000
	2. lebih dari 150Kg sampai dengan 500Kg	Buah	8.000	25.000	20.000	30.000
	3. lebih dari 500Kg	Buah	15.000	30.000	30.000	40.000
	d. Bobot Ingsut					
	1. kapasitas sampai dengan 25Kg	Buah	6.500	20.000	15.000	20.000
	2. lebih dari 150Kg sampai dengan 500Kg	Buah	7.500	25.000	20.000	30.000
	3. lebih dari 500Kg	Buah	11.500	30.000	25.000	40.000
	e. Meja Beranger					
	1. kapasitas sampai dengan 25Kg	Buah	8.500	10.000	10.000	15.000
	2. lebih besar dari 25Kg	Buah	10.000	15.000	15.000	20.000
	f. Pegas					
	1. kapasitas sampai dengan 25Kg	Buah	6.500	20.000	15.000	20.000
	2. lebih besar dari 25Kg	Buah	10.000	30.000	20.000	25.000
	g. Cepat					
	1. kapasitas sampai dengan 500Kg	Buah	20.000	30.000	20.000	30.000
	2. lebih besar dari 500Kg	Buah	25.000	40.000	30.000	40.000
	h. Elektronik					
	1. kapasitas sampai dengan 25Kg	Buah	27.500	40.000	27.500	40.000
	2. lebih besar dari 25Kg	Buah	30.000	45.000	30.000	45.000

	sampai dengan 150Kg					
	3. lebih besar dari 150Kg sampai dengan 500Kg	Buah	35.000	50.000	35.000	50.000
	4. lebih besar dari 500Kg sampai dengan 1000Kg	Buah	50.000	60.000	50.000	60.000
	5. lebih besar dari 1000Kg	Buah	75.000	80.000	75.000	85.000
	i. Elektronik (kelas II)					
	1. kapasitas sampai dengan 1Kg	Buah	50.000	60.000	50.000	60.000
	2. lebih dari 1Kg	Buah	60.000	70.000	60.000	70.000
	j. Elektronik (kelas I)					
	1. kapasitas sampai dengan 1Kg	Buah	125.000	135.000	125.000	135.000
	2. lebih dari 1Kg	Buah	150.000	160.000	150.000	160.000
	k. Timbangan Jembatan					
	1. kapasitas sampai dengan 50 ton	Buah	-	1.000.000	-	1.000.000
	2. lebih besar dari 50 ton	Buah	-	1.250.000	-	1.250.000
20	Alat ukur tekanan					
	a. Dead Wight Wachine					
	1. kapasitas sampai dengan 100 Kg/cm ²	Buah	10.000	-	10.000	-
	2. lebih dari 100 Kg/cm ² sampai dengan 1000 Kg/cm ²	Buah	15.000	-	15.000	-
	3. lebih dari 1000 Kg/cm ²	Buah	30.000	-	30.000	-
	b. Alat ukur tekanan darah	Buah	30.000	15.000	10.000	15.000
21	Meter Kadar Air					
	a. Untuk biji-bijian mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	50.000	55.000	15.000	20.000
	b. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	60.000	75.000	30.000	35.000

BUPATI SERUYAN
ttd
YULHAIDIR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 11 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

I. UMUM.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, yang semula diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Khusus di bidang retribusi daerah, perubahan yang dilakukan sangat mendasar, bahkan bersifat paradigmatik, antara lain : (1) Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Daerah di bidang retribusi daerah, dengan memperluas basis retribusi daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif; (2) Perluasan terhadap beberapa objek retribusi daerah; (3) Penambahan jenis retribusi daerah; dan (4) Adanya peluang, walaupun sangat kecil, untuk menambah jenis retribusi daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar, karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya, sejalan dengan adanya peningkatan basis retribusi daerah dan diskresi dalam penetapan tarif.

Hal ini akan mengurangi ketergantungan Daerah terhadap dana perimbangan, yang dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas Daerah. Di sisi lain, dengan kecilnya peluang Daerah untuk menetapkan jenis retribusi baru, maka hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya diharapkan akan memberikan dampak positif berupa peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban untuk membayar retribusi daerah.

Sejalan dengan perubahan paradigma di bidang retribusi daerah tersebut, perlu dilakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan retribusi daerah yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal (12)

Cukup jelas

Pasal (13)
Cukup jelas

Pasal (14)
Cukup jelas

Pasal (15)
Cukup jelas

Pasal (16)
Cukup jelas

Pasal (17)
Cukup jelas

Pasal (22)
Cukup jelas

Pasal (27)
Cukup jelas

Pasal (33)
Cukup jelas

Pasal (41)
Cukup jelas

Pasal (47)
Cukup jelas

Pasal (52)
Cukup jelas

Pasal (57)
Cukup jelas

Pasal (61)
Cukup jelas

Pasal (61A)
Cukup jelas

Pasal (62)
Cukup Jelas

Pasal (63A)
Cukup jelas

Pasal (63B)
Cukup jelas

Pasal (63C)

Cukup jelas

Pasal (63D)

Cukup jelas

Pasal (63E)

Cukup jelas

Pasal (63F)

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2021
NOMOR 87**